

TINDAK PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, Ali As'ad
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara
lynadhahniya@gmail.com

ABSTRACT

The number of child rape in Indonesia seems to be increasing. In today's modern age, the influence of social media to children is very rapid. Yet, the rapidity is not balanced with the adequate supervision of parents to the children. The data show that in the last four years, since 2014 to 2017, the cases of sexual violence against children increase into more than 50 percent of all cases of violence. Therefore, this research aims to propose, first, legal sanctions for perpetrators of child rape and, secondly, the child rape in the view of Islam. This research is library research. From this research, it can be seen that the legal sanctions for child rape in the view of law and Islam can be found in law no. 23 of 2002 concerning child protection and the Aceh qanun law no. 6 of 2014.

Keywords: *Criminal Act, Child Rape, Islamic Law*

Pendahuluan

Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menjadi generasi penerus bangsa, negara dan agama. Setiap orang tua wajib menjaga dan

melindunginya dengan baik serta memberikannya pendidikan yang layak. Di zaman modern ini perkembangan anak sangat cepat dibandingkan dengan zaman dimana teknologi belum menjadi pegangan dan konsumsi sehari-hari bagi anak. Para orang tua pun banyak yang kurang memahami bagaimana perkembangan anak pada umumnya. Melihat para orang tua modern sibuk dengan karir masing-masing baik ayah ataupun ibu. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol dari orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

Adanya teknologi saat ini membuat anak semakin tahu akan hal-hal yang harusnya belum mereka terima seperti film atau *game* orang dewasa, buku bacaan *online* yang tidak sesuai dengan usianya dan masih banyak yang lainnya. Akhirnya mereka tumbuh dengan cepat melalui informasi yang diterima tanpa pendampingan dan penjelasan suatu informasi dari orang tua. Dengan adanya fenomena seperti ini, maka banyak hal menyimpang yang dirasakan beberapa pihak, terutama bagi anak-anak. Hal ini biasa disebut dengan perlakuan salah atau penyimpangan sosial. Perlakuan salah terhadap anak bisa terjadi baik secara fisik, mental maupun secara seksual. Secara fisik dianggap ada jika anak dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik. Sedangkan perlakuan salah mental adalah setiap tindakan baik disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh orang lain yang membuat individu sakit atau terganggu perasaannya, dan perlakuan salah secara seksual adalah dorongan atau paksaan anak untuk melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum atau eksploitasi anak dalam pertunjukan materi pornografi. Dengan adanya globalisasi yang semakin modern, perilaku manusia menjadi semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum, terdapat berbagai bentuk pelanggaran norma. Perilaku yang menyimpang ini akan

menjadikan suatu permasalahan baru dan merugikan masyarakat.

Banyak kasus dan kejadian yang menimpa beberapa anak atau perempuan yang menjadikan hidupnya tidak nyaman dan akhirnya merasa bahwa keberadaannya tidak pantas untuk menjalani hidup. Contohnya adalah kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan. Oleh karena itu pemerkosaan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berat dan sanksi yang diberikan oleh negara tidak ringan atau dalam kategori berat. Pemerkosaan adalah perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menempati urutan pertama, bahkan saat ini Indonesia berada pada darurat kekerasan. Data menunjukkan bahwa empat tahun terakhir pada 2014 sampai 2017 ini kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 50 persen dari seluruh kasus kekerasan yang ada. Menurut Arist, data mencatat dari 21 juta lebih berbagai tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia, sebanyak 58 persen merupakan kejahatan seksual. Dari jumlah itu, data kejahatan seksual terhadap anak yang dilaporkan sebesar 51,7 persen.

¹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.t: Gitamedia Press, t.th.), h. 1051.

Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan *jarimah* yang berarti mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi sanksi hukum. Fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang dicegah oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*.

Berdasar pada definisi tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak dianggap kejahatan kecuali apabila ia memiliki hukuman tetap, sehingga apabila perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu tidak memiliki hukuman maka itu bukan kejahatan (tindak pidana).

Semua kejahatan dalam Islam adalah sama, yaitu perbuatan haram yang dikenai hukuman. Akan tetapi kejahatan ini beragam dan berbeda-beda apabila dipandang dari luar tinjauan tersebut. Dalam hal ini kejahatan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan perbedaan cara pandang kepadanya, yaitu: *Pertama*, dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi ke dalam kejahatan *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*. *Kedua*, dari segi maksud pelaku kejahatan, ia terbagi menjadi dua yaitu disengaja dan yang tidak disengaja. *Ketiga*, dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi ke dalam kejahatan yang tidak jelas dan kejahatan yang tidak ada kesamaran di dalamnya.

Sedangkan tindak pidana dalam undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana". Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari sesuatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan

yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²

Definisi Pemerkosaan

Kata pemerkosaan berasal dari bahasa latin yaitu *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol. Sedangkan pemerkosaan berarti proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan.³

Jika mencermati makna tersebut di atas, diketahui bahwa perkosaan (pemerksaan) memiliki unsur-unsur: memaksa, dengan kekerasan, menggagahi. Pada zaman dahulu tindak pidana pemerkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena*

²Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Studi Hukum Islam*, UNISNU, 2017, h. 135.

³Min Nuthfatin Nadlifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 94.

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah: (a) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya, (b) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan, dan (c) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Tindak pidana perkosaan dalam Islam disebut dengan *jarimah zina*, adalah suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Islam. Di dalam Hukum Pidana Islam jangkakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh di luar pernikahan aja sudah tergolong had zina, apabila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata "zina" ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda,

⁴KUHP Pasal 285 tentang Perkosaan.

serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu al-Qur'an menjelaskan kepada manusia:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra': 32).⁵

Adapun hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu *zina muhsan* dan *ghayr muhsan*. *Zina muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun *zina ghayr muhsan* adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis *jarimah* di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pelaku *zina muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal, adapun sanksi bagi pelaku *zina ghayr muhsan* adalah dicambuk seratus kali (QS. An-Nur: 2).⁶

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Pelaku tindakan pemerkosaan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp.

⁵A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 308

⁶Zainuddin, "Hukuman...", h. 141.

60.000.000,00. Hukuman tersebut sama dengan pelaku tindakan cabul yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam perkembangannya terdapat peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang baru dikeluarkan oleh Presiden untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang semakin meningkat. Perpu tersebut adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 81 dan Pasal 82. Perpu tersebut adalah perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷

Tindak Pidana dalam Pandangan Hukum Islam

Perkosaan merupakan tindakan amoral yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai tempat. Sedikitnya ada dua penjelasan umum mengapa hal ini terus terjadi, yaitu:

Pertama, korban pemerkosaan hampir pasti perempuan, bahkan dalam definisi hukum yang berlaku korban terbatas pada perempuan. Mereka menjadi korban karena posisinya yang lemah dalam masyarakat. Karena posisinya yang lemah inilah perempuan sering ditempatkan sebagai objek, termasuk

⁷Min Nuthfatin Nadlifah, “Sanksi Hukum...”, h. 99-100.

sasaran tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, selama posisi perempuan dalam suatu masyarakat rendah maka perkosaan akan terus berlangsung. Memang tidak ada jaminan bahwa posisi perempuan yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menghilangkan atau menurunkan tindak pidana pemerkosaan. *Kedua*, sanksi hukum yang membahas korban pemerkosaan akan berperan sebagai perlindungan bagi perempuan, yang berarti pula memposisikan perempuan pada tingkat yang lebih tinggi.

Adapun dalil Al-Qur'an yang membahas korban pemerkosaan adalah surat al-An'am ayat 145. Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib r.a di hadapan khalifah Umar bin Khattab r.a untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما).

Jika seseorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman had baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas *"Barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya"*.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu:

Pasal 48 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.

Pasal 49 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahpemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.

Pasal 50 menyatakan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimahpemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan”.*⁸

Mengenai hukuman pemerkosaan dalam Islam ada dua jenis yaitu: (a) Pemerkosaan tanpa mengancam dengan

⁸Nairazi AZ, “Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerksosaan”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, IAIN Langsa, Vol. II. No. 01. Januari- Juni 2017 M/ 1438 H., h. 29-30.

menggunakan senjata, dan (b) Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.⁹

Jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah hanya 9 jenis, yang secara garis besar terdiri dari pidana *hudud* yaitu 7 jenis, dan tindak pidana *qishash* dan *diyat* yaitu 4 jenis. Adapun bagian terbesar tindak pidana dalam hukum pidana Islam adalah diserahkan pada kewenangan pemerintah setempat atau hakim untuk menetapkannya yang dalam termologi hukum Islam disebut "*ta'zir*", yaitu seluruh tindak pidana yang dapat ditetapkan oleh pemerintah setempat atau oleh hakim selain yang ditentukan dalam jenis tindak pidana "*hudud*" dan tindak pidana "*qishash*". Menurut al-Anshari, ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenakan hukum *qishash*, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), dan pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.¹⁰ Sedangkan dilihat dari sanksi yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', *jarimah* dapat dibedakan menjadi tiga:

Pertama, jarimah hudud yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. *Kedua, jarimah qishash* yaitu *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara', namun ada perbedaan dengan *jarimah hudud* dalam hal pengampunan. Pada *jarimah qishash*, hukuman bisa berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam *jarimah qishash* adalah pembunuhan dan pelukaan.

⁹*Ibid.*, h. 31-32.

¹⁰Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 45.

Perintah tentang *qishash* dalam al-Qur'an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan persamaan nilai kehidupan manusia:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُجْرِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash dalam kasus pembunuhan: orang yang merdeka dengan orang-orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat keringanan (pemaafan) dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) memberikannya dengan jalan yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang di beri maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Namun barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya adalah siksa yang sangat pedih”.*¹¹

*Ketiga, jarimah ta'zir yaitu jarimah yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.*¹² Sedangkan dalam istilah hukum pidana Islam, *ta'zir* adalah pidana yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had atau tidak pula harus membayar *kafarat* atau *diyat*. *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman pendidikan atas

¹¹A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 303.

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. vii.

dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat. Karena belum ditetapkan oleh syariat wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*). Syariat hanya menyebutkan macam-macam hukuman *ta'zir* dari yang paling ringan sampai yang paling berat namun tidak secara jelas menentukan jenis *ta'zir* untuk hukuman tertentu, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai.¹³

Jadi, *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumannya belum ditentukan oleh syara'.¹⁴

Adapun yang menjadi landasan *ta'zir* di dalam al-Qur'an yaitu yang tercantum di dalam Surat al-Fath ayat 8-9:¹⁵

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا وَتُؤَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (8) Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-

¹³Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal*, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, h. 65.

¹⁴Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), h. 56.

¹⁵Nairazi AZ, “Prospek Qanun Aceh...”, h. 37.

Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (9)".¹⁶

Penutup

Uraian di atas menyimpulkan bahwa sanksi hukum tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam pandangan hukum Islam yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah hukuman ta'zir yaitu hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang ditentukan oleh *ulil amri* karena tidak ada ketetapan dalam *nash* tentang hukumannya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam hukuman atau sanksi tindak pidana pelaku pemerkosaan terhadap anak.

¹⁶Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 838.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ, Nairazi, "Prospek Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Uqubat Ta'zir Jarimah Pemerksaan", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, IAIN Langsa, Vol. II. No. 01. Januari- Juni 2017 M/ 1438 H.
- Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukum Qishash di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- I, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kania, Dede, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal*, Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komnas, *Komnas pa: perkosaan anak terbanyak dilakukan oleh orang dekat dalam*
<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/07262071/komnas.pa.perkosaan.anak.terbanyak.dilakukan.oleh.orang.dekat>, 25 April 2018.
- Nadlifah, Min Nuthfatin, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan Terhadap Anak", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 6. No. 1. 2017.
- Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam. (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Sindo news, *Kasus Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Masih Tinggi*, dalam

<https://nasional.sindownews.com/read/1250835/13/kasus-kekerasan-seksual-perempuan-dan-anak-masih-tinggi-1508732434>, 23 Oktober 2018.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.tp: Gitamedia Press, t.t.

Zainuddin, "Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur", *Jurnal Studi Hukum Islam*, UNISNU, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember.